



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/947/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi PDIP Nomor : 01/Fraksi PDI-P/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;

2. Surat dari Fraksi PKB Nomor : 017/FPKB-DPRD/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
3. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 03/FPG/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personil AKD;
4. Surat dari Fraksi PKS Nomor : 003/F.PKS/DPRD-TGL/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
5. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : JR-20/10-0001/A/DPC-Gerindra/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan AKD periode tahun 2024 – 2029;
6. Surat dari Fraksi Amanat Demokrat Nomor : 001/10/FAD/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personil AKD 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
 - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;

- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindak-lanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
 - k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- KETIGA : Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas:
1. Komisi I membidangi Pemerintahan dan hukum;
 2. Komisi II membidangi Perekonomian dan Keuangan;
 3. Komisi III membidangi Pembangunan; dan
 4. Komisi IV membidangi Kesejahteraan rakyat.
- KEEMPAT : Pembagian ruang lingkup tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI

Lampiran I : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 3 Oktober 2024

KEANGGOTAAN KOMISI I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	GUSWANTO	Anggota
2.	KHOIRI, S.Pd.I.	Anggota
3.	HAJAR SULISTYONO, S.E.	Anggota
4.	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Anggota
5.	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H.	Anggota
6.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH., C.L.A.	Anggota
7.	EDY PURWANTO, S.Pd.I.	Anggota
8.	DIYAN ARIFIN	Anggota
9.	FEMI DWI INDRA PALUPI, S.Pd.	Anggota
10.	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H.	Anggota

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI

Lampiran II : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek

Nomor : 12 Tahun 2024

Tanggal : 3 Oktober 2024.

**KEANGGOTAAN KOMISI II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Anggota
2.	SUGIANTO	Anggota
3.	MISNI, S.Sos.	Anggota
4.	MURKAM, S.T.	Anggota
5.	GUNAWAN, S.T.	Anggota
6.	DHANI WAHYU KARUNIAWAN, S.AP.	Anggota
7.	SUKARDI	Anggota
8.	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	Anggota
9.	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	Anggota
10.	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Anggota

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI

Lampiran III : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 3 Oktober 2024

KEANGGOTAAN KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	WAHYUDI ANTO, S.E.	Anggota
2.	DODING RAHMADI, S.T., M.H.	Anggota
3.	PRANOTO, S.H. M.H.	Anggota
4.	RIRIK WAHYUMAWATI	Anggota
5.	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd.	Anggota
6.	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H.	Anggota
7.	H. HIDAYAT NURHASIM., S.H.	Anggota
8.	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr.	Anggota
9.	SURYANTO	Anggota
10.	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos.	Anggota
11.	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Anggota

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI

Lampiran IV : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek
 Nomor : 12 Tahun 2024
 Tanggal : 3 Oktober 2024

KEANGGOTAAN KOMISI IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	DASIRAN, S.Pd.	Anggota
2.	MOH. ALI GUFRON	Anggota
3.	TULAS WITLAITIK	Anggota
4.	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Anggota
5.	WAWAN SETYAWAN, S.Pd.	Anggota
6.	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Anggota
7.	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M.	Anggota
8.	PUGUH PURNOMO, S.E.	Anggota
9.	NUR EFENDI	Anggota
10.	IMAM BASUKI, S.Sos.	Anggota
11.	BINA ROHMAWATI	Anggota

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI